

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 6 No 1, Januari 2021

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Ketua STIE Kesuma Negara Blitar

Pemimpin Editor

Retno Murnisari

Sekretaris Editor

Sura Klaudia

Dewan Editor

Siti Sunrowiyati

Sulistya Dewi Wahyuningsih

Reviewer

Hendryadi

Yudhanta Sambharakresna

Dr. Agoestina Mappadang

Rachma Zannati

Swarmilah Hariani

Dr. Suryani

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : peta@stieken.ac.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 6 No 1, Januari 2021

Daftar Isi

Nurul Handayani, Harmono, Diana Zuhroh Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Konstruksi.....	1-15
Vinsensius, Prihat Assih, Gaguk Apriyanto Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar As Dan Utang Negara Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dan Implikasinya Pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.....	16-33
Putu Ayuni Kartika Putri Suardana, Agus Fredy Maradona Menakar Skeptisisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak.....	34-51
Febriani Cristina Susianti Magdalena, Diana Frederica Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana).....	52-61
Francis Hutabarat, Angeline Margaretha Pengaruh ROA Dan DAR Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019	62-76
Mochamad Fariz Irianto Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019).....	77-91
Hernawati Pramesti, Tanvika Meidy Santoso Analisis <i>Economic Value Added</i> , Risiko Sistematis, Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Grover Terhadap <i>Return Saham</i>	92-103
Ani Hayatul Masruroh, Iwan Setya Putra Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Saham Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas 100.....	104-117



**KEPATUHAN PERPAJAKAN DARI PELAKU
E-COMMERCE (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi
di Universitas Kristen Krida Wacana)**

**Febriani Cristina Susianti Magdalena¹
Diana Frederica²**

^{1,2}Universitas Kristen Krida Wacana, Jalan Tanjung Duren
Raya, Jakarta

Surel : febriani.magdalena@ukrida.ac.id

Abstrak. Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaku e-commerce dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya saat sebelum dan setelah adanya ketentuan pajak khusus yang mengatur mengenai industri *e-commerce*. Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen kepada 25 orang mahasiswa akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana, dengan menggunakan uji *Wilcoxon*, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce dalam membayar pajak setelah adanya ketentuan pajak khusus untuk industri *e-commerce* dibandingkan sebelum diberlakukannya ketentuan tersebut. Kepatuhan pelaku e-commerce akan semakin meningkat saat sudah ada kejelasan mengenai ketentuan pajak khusus industri *e-commerce* ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah, pelaku e-commerce dan akademisi mengenai pentingnya kebijakan perpajakan yang jelas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keyword: Perpajakan, Kepatuhan, *E-commerce*

Abstract. *Tax Compliance from E-Commerce Players (Experiments on Accounting Students at Krida Wacana Christian University).* This study aimed to examine tax compliance of e-commerce business before and after special tax regulation related to e-commerce. The data was obtained by conducting an experiment on 25 accounting students in Krida Wacana Christian University. The data was tested by using *Wilcoxon* test. The results showed that there was a significant difference related to tax compliance of e-commerce business actors after the enforcement of e-commerce industry tax regulation compared to before the enforcement of that regulation. Tax compliance of e-commerce business would increase after they had received clear information related to the tax regulation. This study is expected to provide information for government, e-commerce business actors and academician related to the importance of clear tax policy to increase taxpayer's compliance.

Keyword: Tax, Compliance, *E-commerce*

PENDAHULUAN

Industri *e-commerce* menjadi salah satu industri yang mengalami pertumbuhan pesat khususnya di Indonesia. Tercatat pada akhir tahun 2014, Nilai bisnis Industri *e-commerce* mencapai USD 12 Miliar dan sampai tahun 2020, volume bisnis *e-commerce* diprediksi akan mencapai USD 130 Miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sebesar 50%. *E-commerce* dapat menjadi sarana penjualan yang efektif bagi setiap skala usaha, khususnya usaha berskala kecil dan menengah (UKM), sehingga dapat meningkatkan potensi UKM yang ada di Indonesia. Tidak hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli via internet, tetapi *e-commerce* juga melibatkan penyedia jasa logistik, provider telekomunikasi, provider *smartphone*, dll. (<https://kominfo.go.id>). Selain itu, *e-commerce* juga mendukung internal perusahaan untuk membeli, menjual, merekrut pegawai, dan aktivitas lainnya (Schneider, 2011).

Potensi pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi pada Industri *e-commerce*, dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Negara melalui pajak, khususnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan perpajakan khusus yang mengatur mengenai *e-commerce* ini. Pemerintah sebenarnya telah memberikan surat edaran mengenai penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *e-*

commerce (SE-62/PJ/2013) dengan kebijakan dan tarif yang sama dengan pajak penghasilan pada bisnis *offline*, kebijakan bisnis *offline* ini tersirat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Di sisi lain, Asosiasi *E-commerce* Indonesia (IdeA) yang diwakili oleh Ketua Umum IdeA, Daniel Tumiwa menyatakan bahwa belum ada kejelasan mengenai aturan pajak untuk *e-commerce*. Selain itu, pengenaan pajak industri ini perlu dibedakan berdasarkan model bisnisnya untuk mencegah pajak berlapis yang menjadikan pelaku usaha *online* Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan usaha *online* di luar negeri (<http://bisnis.liputan6.com>). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pelaku *e-commerce* yang belum membayar pajak selama masih belum ada kepastian kebijakan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai pajak *e-commerce* ini.

Mengingat belum adanya kepastian perpajakan mengenai industri *e-commerce* ini, maka terdapat celah bagi pelaku *e-commerce* untuk menghindari pajak, sehingga penelitian ini menduga bahwa kepatuhan perpajakan dari pelaku *e-commerce* lebih rendah. Untuk membuktikan hal tersebut, kami

melakukan eksperimen kepada 25 mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang mengetahui tentang kewajiban dari wajib pajak. Tujuan dari eksperimen ini adalah membandingkan kepatuhan perpajakan pelaku e-commerce sebelum dan setelah adanya aturan pajak atas industri e-commerce. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dan IdeA dapat memperoleh informasi apakah dengan kebijakan perpajakan saat ini dapat mendorong pelaku e-commerce untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

TELAAH LITERATUR

E-commerce

Menurut Scheneider (2011), *e-commerce* merupakan aktivitas bisnis yang menggunakan internet sebagai medianya. Aktivitas yang dapat digunakan adalah membeli, menjual, merekrut pegawai, dan berbagai aktivitas lainnya. *e-commerce* terdiri dari 5 kategori (Scheneider, 2011), sebagai berikut.

1. *Business to costumer*
Bisnis yang menjual produk atau jasa ke konsumen secara individu.
2. *Business to business*
Bisnis yang menjual produk atau jasa ke bisnis lainnya.
3. *Business processes that support buying and selling activities*
Bisnis dan organisasi lain yang mengelola dan menggunakan informasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pembeli, penjual, dan pekerja. Bisnis

membagi informasi ini dengan pengelolaan yang ketat dengan pembeli, penjual, pegawai, dan partner bisnis lainnya.

4. *Costumer to costumer*
Partisipan pada *online marketplace* dapat saling membeli dan menjual barang satu dengan yang lain.
5. *Business to government*
Bisnis menjual barang dan jasa ke pemerintah dan agen pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, terdapat empat model bisnis *e-commerce*, sebagai berikut:

1. *Online Marketplace*
Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa.
Pihak-pihak yang terkait:
1) Penyelenggara *Online Marketplace*;
2) *Online Marketplace Merchant*; dan
3) Pembeli.
2. *Classified Ads*
Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau

jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*. Pihak-pihak yang terkait:

- 1) Penyelenggara *Classified Ads*;
- 2) Pengiklan; dan
- 3) Pengguna Iklan.

3. *Daily Deals*

Daily Deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yang terkait:

- 1) Penyelenggara *Daily Deals*;
- 2) *Daily Deals Merchant*; dan
- 3) Pembeli.

4. *Online Retail*

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.

Pihak-pihak yang terkait:

- 1) Penyelenggara *Online Retail* sekaligus sebagai *Online Retail Merchant*; dan
- 2) Pembeli.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Peraturan Perpajakan di Indonesia atas Transaksi E-commerce

Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya (<http://www.online-pajak.com>).

Saat ini transaksi *e-commerce* masih mengacu pada UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, disamping Surat Edaran No.62/PJ/2013. Namun, menurut Ketua Umum IdeA peraturan perpajakan bisnis offline yang diterapkan untuk transaksi *e-commerce* perlu dipisahkan berdasarkan jenisnya. Sebagai contoh, model ritel *online* yang mana semua stok barang diatur oleh pemilik situs, seharusnya penerapan PPN dan penyetorannya dilakukan oleh pemilik situs. Sementara model bisnis lain seperti *marketplace*, hanya menyediakan tempat usaha untuk para pedagang yang berjualan di situs mereka. Dalam hal ini, seharusnya pemungutan dan penyetoran PPN dilakukan oleh para pedagang tersebut (<http://bisnis.liputan6.com>). Pemerintah berupaya mengkaji ulang peraturan perpajakan untuk transaksi *e-commerce* yang direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2017 (<http://cnnindonesia.com>). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena pemerintah tidak tegas dalam menerapkan kebijakan perpajakan (Klaudia et al, 2017).

Pengembangan Hipotesis

Meningkatnya industri *e-commerce*, merupakan sebuah

peluang bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui penerapan pajak. Namun, laju pertumbuhan industri *e-commerce* ini belum dapat diimbangi oleh peraturan perpajakan yang berlaku saat ini karena perbedaan karakteristik dari industri *e-commerce* dengan industri *offline*. Dimana peraturan perpajakan saat ini menjadikan penerapan pajak berlapis bagi industri *e-commerce*, seperti penjual memungut pajak dari situs *marketplace* dan penjual memungut pajak dari pembeli. Sehingga pelaku *e-commerce* masih enggan untuk membayar pajak karena para pelaku *e-commerce* yang berbadan hukum di negara ini akan menjadi kurang kompetitif dibandingkan pemain di luar negeri. Diharapkan peraturan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1: Kepatuhan perpajakan dari pelaku *e-commerce* lebih tinggi setelah diterapkannya peraturan perpajakan untuk industri *e-commerce*.

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer melalui eksperimen yang dilakukan kepada 25 orang mahasiswa tingkat akhir program studi Akuntansi Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)

dan mengerti ketentuan perpajakan secara keseluruhan.

Metode eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini, mahasiswa ditempatkan di satu ruangan, tepatnya di ruang A603 kampus Ukrida. Mahasiswa akan dikondisikan sebagai pelaku *e-commerce*, Mereka diskenariokan menjual barang dagangan seperti pakaian, tas, sepatu dan yang lainnya melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook, serta melalui situs *online* seperti Lazada, Zalora dan Tokopedia. Kemudian mahasiswa akan dihadapkan pada dua situasi, situasi pertama saat belum ada ketentuan pajak khusus untuk *e-commerce*. Mahasiswa diminta memutuskan (dengan skala 1 sampai 7) apakah mereka akan membayar dan melaporkan pajak berdasarkan perhitungan pajak yang berlaku saat ini sekalipun kebijakan perpajakan khusus untuk transaksi *e-commerce* belum ditetapkan.

Situasi kedua, setelah ada ketentuan pajak khusus untuk transaksi *e-commerce*. Mahasiswa diminta untuk memutuskan (dengan skala 1 sampai 7) apakah mereka akan membayar dan melaporkan pajak berdasarkan kebijakan perpajakan khusus untuk transaksi *e-commerce* tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang mengerti perhitungan pajak penghasilan dan PPN untuk usaha berskala kecil, menengah, atau berskala besar; Mengerti ketentuan

perpajakan dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan PPN; dan Mengerti sanksi yang diberikan atas ketentuan perpajakan yang dilanggar.

Sampel pada penelitian ini adalah 25 mahasiswa Akuntansi tingkat akhir dari UKRIDA yang telah mengambil mata kuliah Dasar Perpajakan 1, Dasar Perpajakan 2, Perpajakan Lanjutan, dan Akuntansi Perpajakan. Dengan diambilnya semua mata kuliah ini, maka 25 mahasiswa ini telah mengerti ketentuan perpajakan secara keseluruhan.

Teknik Analisis Data

Untuk menguji ini, data yang dikumpulkan akan diolah kemudian dianalisis menggunakan alat uji Wilcoxon. Pada hasil uji ini, terdapat tabel *Ranks* yang akan menunjukkan *Negative Ranks*, *Positive Ranks*, dan *Ties*. *Negative ranks* menunjukkan penurunan, *Positive Ranks* menunjukkan Kenaikan dan *Ties* menunjukkan tidak adanya perbedaan pada kepatuhan pajak antara sebelum dan setelah adanya ketentuan pajak khusus mengenai pajak penghasilan untuk industri *e-commerce*.


Selain itu, jika hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari *alpha* 5%, maka terdapat perbedaan signifikan pada kepatuhan pajak pebisnis *online* antara sebelum dan setelah adanya ketentuan pajak khusus untuk industri *e-commerce*.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Demografi Responden

Data Demografi dari 25 orang responden yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.
Grafik Jenis Kelamin Responden



Gambar 2. Grafik Usia Responden



Berdasarkan grafik jenis kelamin responden, terdapat 76% responden berjenis kelamin wanita dan 24% responden berjenis kelamin pria. Di samping itu,

berdasarkan grafik usia responden, 52% responden berusia 20 tahun, 36% responden berusia 21 tahun, 8% responden berusia 22 tahun,

dan 4% responden berusia 18 tahun.

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Pengujian

Ranks	
Negative Ranks	1
Positive Ranks	19
Ties	5
Total	25
Hasil Uji Wilcoxon	
Asymp. Sig. (2-Tailed)	,000

Pada tabel 1, hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan alpha (5%). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan pajak pelaku *e-commerce* sebelum dan setelah adanya ketentuan pajak khusus industri *e-commerce*. Perbedaan ini dapat dibuktikan melalui nilai N pada *positive ranks* sebesar 19, yang artinya terdapat 19 dari keseluruhan sampel (76%) memiliki kenaikan signifikan pada kepatuhan pajak setelah adanya ketentuan pajak khusus mengenai pajak industri *e-commerce*. Perlu adanya peraturan yang jelas karena industri *e-commerce* memiliki model bisnis yang berbeda dengan bisnis offline. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan pajak khusus industri *e-commerce* yang tepat,

jelas, dan tersosialisasi secara menyeluruh dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku bisnis *e-commerce* dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan Negara mengingat laju pertumbuhan industri ini sangat pesat. Pelaku bisnis *e-commerce* merasa diperlakukan secara adil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sudah dibedakan peraturan perpajakan antara bisnis offline dengan bisnis online.

Nilai N pada *negative ranks* menunjukkan nilai 1 yang artinya, terdapat seorang mahasiswa yang justru mengalami penurunan kepatuhan pajak setelah adanya ketentuan pajak khusus untuk industri *e-commerce* ini. Mahasiswa ini beranggapan bahwa kebijakan perpajakan saat ini sudah cukup baik dan relevan untuk diterapkan pada industri *e-commerce* sehingga tidak diperlukan peraturan

perpajakan baru untuk industri ini. Dengan adanya perbedaan perlakuan pajak, maka menjadi sangat banyak peraturan perpajakan yang dapat menyulitkan pelaku *e-commerce* kecil.

Pada tabel *ties* menunjukkan angka sebesar 5, yang artinya bahwa terdapat 5 mahasiswa yang memiliki kepatuhan yang sama antara sebelum dan setelah adanya ketentuan pajak khusus industri *e-commerce*. Mahasiswa ini menganggap bahwa penting untuk membayar pajak baik sebelum maupun setelah adanya ketentuan pajak khusus industri *e-commerce*. Para pelaku *e-commerce* tidak keberatan dengan peraturan perpajakan karena pajak merupakan iuran rakyat yang dipaksakan guna pengembangan sarana dan prasarana umum serta untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebagai pelaku *e-commerce* yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya, maka secara sadar akan mematuhi peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara, sehingga setiap warga Negara wajib untuk membayar pajaknya demi kemajuan Negara.

Eksperimen ini dapat dijadikan informasi dan gambaran yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku *e-commerce* akan meningkat kepatuhan perpajakannya jika sudah ada ketentuan pajak yang jelas pada industri *e-commerce* ini. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam memberikan kepastian

perpajakan pada industri ini, dan kebijakan tersebut jelas dan tidak memberatkan pelaku bisnis, selain itu sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh pelaku *e-commerce* juga sangat dibutuhkan, sehingga setiap pelaku *e-commerce* dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* dalam membayar pajak setelah adanya ketentuan pajak khusus untuk industri *e-commerce*. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai ketentuan perpajakan untuk industri *e-commerce*, maka terdapat celah bagi pelaku bisnis untuk tidak membayarkan pajaknya sehingga Negara memiliki potensi kerugian di sektor pajak. Kasie Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim 1 Eko Budi mengatakan, maraknya *e-commerce* saat ini diakui menjadi *potential lost* bagi sektor pajak. Terdapat sekitar 20 persen potensi penerimaan pajak yang hilang akibat *e-commerce* ini. Keberadaan *e-commerce* tanpa disertai dengan regulasi yang mendukung adanya tarif pajak yang diberlakukan, dan prosedur lainnya mengakibatkan industri *e-commerce* tumbuh bebas tanpa dikenakan pajak.

Diperlukan peran pemerintah dalam memberikan kepastian regulasi perpajakan mengenai industri ini, sehingga kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya meningkat. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil masih sedikit dan bukan berasal dari pelaku *e-commerce* langsung, melainkan mahasiswa dalam kampus yang sama sehingga diharapkan peneliti berikutnya dapat menggunakan pelaku *e-commerce* dan dengan jumlah sample yang lebih besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriyadi, Achmad Dwi. 2016, "Asosiasi *E-Commerce* Minta Kejelasan Aturan Pajak". Artikel *online* <http://bisnis.liputan6.com>, diakses pada tanggal 3 April 2017.
- Fauzi, Yuli Yanna. 2016, "Aturan Pajak *E-commerce* Ditargetkan Rampung Pertengahan 2017" Artikel *online* <http://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 3 April 2017.
- Herdiana, Aulia Fitri. 2017, "Karena *E-commerce*, Sektor Pajak Disebut Kehilangan Sebesar Ini". Artikel *online* <http://www.jatim.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 28 Juni 2017.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), 2015, "Indonesia akan Menjadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara, Artikel *Online* <https://kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 3 April 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-550/PJ/2000 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Klaudia, *et al.* 2017. Menggali Realitas Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA). Vol 2 No 1.
- Schneider, Gary P. 2011. *Electronic Commerce 9th Edition*. Massachusetts: Cengage Learning.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E – Commerce*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.